

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 775/I02.1/Kep/01/1999

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Falah di Citeureup Kab. Bogor untuk mendirikan SLTP Islam YAFAC di Kec. Citeureup Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1998/1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Al Falah Nomor A/09/YAF/VI/97 tanggal 25 Mei 1997

menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Falah telah mengusahakan didirikannya SLTP Islam YAFAC;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Falah di Citeureup Kab. Bogor untuk mendirikan SLTP Islam YAFAC di Citeureup Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1998/1999.

mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0374/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

mengingat pula:

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/I02/Kep/01/95 tanggal 28 Nopember 1995.

perhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 361/I02.6f/DS/98 tanggal 26 Agustus 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor Nomor 931a/I02.5/PR/1997 tanggal 19 Juni 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/140-Sosial tanggal 11 Agustus 1997.

memperhatikan
pula

: Akta Notaris Ny. Lanny Hartono, SH Nomor 19 tanggal 9 Juli 1986 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Falah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Falah di Citeureup Kab. Bogor untuk mendirikan SLTP Islam YAFAC di Citeureup Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 15 Maret 1999



Drs. H. Achmad Djazuli
Nip. 190186122

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Bogor;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bogor.